



Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit (Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn)

Analysis of the Verdict Against Perpetrators of Palm Oil Fencing Crimes (Verdict Study Number 238/Pid.B/2022/PN Mdn and Verdict Number 653/Pid.B/2021/PN Mdn)

Andini Arischa, Sri Hidayani & Anggreni Atmei Lubis*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn sehingga permasalahan artikel ini dapat difokuskan pada unsur tindak pidana, penadahan, dan minyak kelapa sawit. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data-data dikumpulkan melalui pendekatan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi jumlah hukuman pelaku tindak pidana penadahan pelaku dijatuhi pidana dengan Pasal 480 ayat 2 KUHPidana pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn adalah pidana penjara selama 6 bulan dan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn adalah pidana penjara selama 2 tahun. Pemidanaan ini sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penadahan; Minyak Kelapa Sawit;

Abstract

This article aims to examine the process of sentencing for perpetrators of palm oil fencing and the considerations made by judges in deciding on cases related to palm oil fencing, based on rulings No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn and No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn. Therefore, the focus of this article is on the elements of the criminal act, fencing, and palm oil. The research method used in this study is normative research. Data were collected through a literature review approach and were subsequently analyzed qualitatively. This study concludes that there are factors that influence the severity of the punishment imposed on the perpetrators of palm oil fencing. The sentence given for No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn is imprisonment for 6 months under Article 480 paragraph 2 of the Criminal Code, while the sentence for No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn is imprisonment for 2 years under Article 480 paragraph 1 of the Criminal Code. This sentencing serves as a preventive measure against similar crimes.

Keywords: Criminal Act ; fencing ; Palm Oil

How to Cite: Arischa, A., Hindayani, S. & Lubis, A. (2024). Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit (Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 25-39,



PENDAHULUAN

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang didahulukan dengan kejahatan, setelah seseorang melakukan kejahatan maka hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan, termasuk juga jika seseorang mendapat keuntungan dari suatu hal yang sudah patut diduga atau diketahuinya merupakan hasil dari sebuah tindakan melawan hukum. Penadahan adalah salah satu tindak pidana atau *Strafbaarfeit*, asal kata tadah berarti menampung, menadah, penadah, orang yang menerima barang gelap atau barang curian” (Listiana & Sudarti, 2020)

Tindak pidana penadahan dalam bahasan Belanda disebut *Heling* merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi, di rampas, atau di gelapkan akan di tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan (Halawa & Marlina, 2012; Harahap et al., 2023; Shara et al., 2019).

Salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (Aulia Rosa Nasution, 2015; Bilondatu & Susanti, 2022; Pranoto et al., 2023). Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.

Kegiatan industri minyak kelapa sawit dapat ditemukan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kekayaan, khususnya di industri minyak kelapa sawit adalah tindakan penadahan. Kejahatan penadahan adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di industri minyak kelapa sawit, dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menggelapkan minyak kelapa sawit, menjual kembali minyak kelapa sawit hasil curian, dan menampung hasil penggelapan atau curian minyak kelapa sawit untuk keuntungan pribadi.

Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat kasus penadahan minyak kelapa sawit dengan hasil putusan yang berbeda terhadap kedua terdakwa. Putusan nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn, yaitu terdakwa bernama Dody Irwansyah dan Pada Putusan nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn yaitu terdakwa bernama Tomi Pratama melakukan tindak pidana penadahan terhadap industri minyak kelapa sawit dengan penjatuhan pidana penjara yang berbeda jumlahnya. Meskipun terdakwa ini melakukan tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana penadahan namun kedua terdakwa ini mendapat putusan pidana penjara dengan waktu yang berbeda.

Hakim dapat dipandang sebagai personifikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama (Matondang et al., 2023; Mubaroq et al., 2023; Sipayung et al., 2019). Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan.

Putusan Hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak (Mahzaniar, 2018; Pasaribu et al., 2008; Sipayung et al., 2019). Sebab dengan putusan Hakim tersebut pihak-pihak yang bersangkutan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-undang.

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHPidana yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana adalah: 1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan. 2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas topik yang serupa. yaitu : 1. Sandy Efrat Zebua dengan judul penelitian “Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan), 2. Kiki Wahyu Ningsih dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, 3. Diana Insani dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT. PBR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang memperburuk dampak kejahatan asal dengan memudahkan pelaku menjual atau memanfaatkan barang hasil kejahatan. Dalam industri minyak kelapa sawit, kasus penadahan sering terjadi dan menunjukkan berbagai modus operandi yang kompleks. Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan, di mana putusan berbeda dijatuhkan meskipun tindak pidana yang dilakukan serupa, menggarisbawahi perlunya penelitian mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan penegakan hukum, memastikan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan undang- undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Sugiyono, 2012). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHPidana). Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, literatur tentang Hukum Pidana, tulisan pada ahli hukum dan jurnal. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka dan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan dianalisa secara deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Krisna, 2016; Ramadhan et al., 2020; Sibarani et al.,

2019; Siregar & Zul, 2015). Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480, 481 dan 482 dengan bentuk-bentuk penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana), Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana), dan Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana). Komponen penting dari Pasal 480 KUHPidana adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang tersebut bukan barang legal.

Pada Pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut : Diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan: Ke-1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Ke-2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pada Pasal 481 KUHPidana diatur sebagai berikut: 1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaannuntuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 2) Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 no. 1 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut: Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480, diancam, karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379.

Komponen penting dari Pasal 480 KUHPidana adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, menduga, atau mencurigai bahwa barang tersebut bukan barang legal.

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHPidana digabung antara delik sengaja (dolus) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata patut dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan. Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli tidak wajar, dan harga dari barang tersebut jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui, patut menduga atau curiga bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan.

Terkait Pasal 480 KUHPidana, dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal tertera penjelasan yaitu a. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum (Edwar, 2023).

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalan melakukan pertolongan jahat, akan tetapi, maksud pertolongan jahat ini

bukan berarti membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*), seperti yang dimaksud Pasal 55 KUHPidana. Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana yang berpengaruh pada ada tindak pidana lainnya, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.

Analisis Perbandingan Putusan Terhadap Kedua Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn

Perbedaan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa satu dengan yg lain oleh Hakim juga terjadi dalam perkara tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit. Pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn terdakwa Dody Irwansyah dijatuhkan putusan pidana penjara selama 6 bulan sedangkan pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi dijatuhkan putusan pidana penjara selama 2 tahun oleh Hakim. Walaupun kedua terdakwa melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penadahan, dihukum dengan pidana penjara tetapi dengan jangka waktu yang berbeda. Ini dikarenakan adanya perbedaan dalam kronologis kasus, pidana awal dari kejahatan penadahan, banyaknya kerugian dan dampaknya serta pertimbangan Hakim yang mengakibatkan perbedaan lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa.

Pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn terdakwa Dody Irwansyah memenuhi unsur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana. Menurut kesaksian para saksi, terdakwa hanya menerima keuntungan dari kejahatan penggelapan minyak kelapa sawit (CPO) tetapi tidak ikut andil atau tidak ada campur tangan dalam tindak pidana penggelapan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut. Pihak PT. Nubika Jaya juga menyatakan bahwa telah memaafkan perbuatan terdakwa. Sehingga, terdakwa Dody Irwansyah hanya dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn, terdakwa bernama Tomi Pratama Terdakwa mendapat dua dakwaan dari jaksa penuntut umum yaitu dakwaan terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke2 KUHPidana dan dakwaan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dikarenakan terdakwa menerima keuntungan dari kejahatan pencurian sebelumnya ,mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan barang yang sudah patut diduga atau diketahuinya diperoleh dari suatu kejahatan.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit dapat di klasifikasikan menjadi tiga yaitu hakimnya sendiri, alat bukti, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Profesionalitas hakim sangat di tentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang benar dan adil. dapat di simpulkan bahwa subjektifitas seorang hakim Sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit dari latar belakang hakim itu sendiri, yakni pendidikan, pemahaman hakim, faktor sosio-cultural (budaya) dan pengalaman kerja.

Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian untuk di jadikan dasar putusannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pembuktian di perlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dapat di simpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit, faktor alat bukti dan keyakinan hakim sangat berpengaruh karena berdasarkan bukti-bukti tersebut terkuak fakta yang berasal

dari dalil-dalil dan substansi dari alat bukti itu sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan hakim yang tentunya harus di dukung oleh keyakinan hakim.

Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat di dalam setiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

KUHPidana mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHPidana), Recedive (*perulangan*) / pernah dijatuhi pidana dan Gabungan (*samenloop*) Seringkali di dalam putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHPidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yang tidak diatur dalam KUHPidana, seperti misalnya perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan juga barang bukti yang dimiliki terdakwa sangat besar.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3)), Membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2)) dan belum dewasa (*minderjarigheid*) (Pasal 47). Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya yaitu terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, atau terdakwa masih berusia anak.

Mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan atau secara umum tidak mempersulit kerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah hal-hal yang meringankan pidana (Jual-Beli, 2022; Saragih & Zul, 2019). Sebaliknya, tidak segera mengakui perbuatan, menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit, termasuk juga bersikukuh menyatakan diri tidak bersalah dan berkorelasi dengan itu pula, tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang didakwakan, akan diperhitungkan sebagai faktor penambah beratnya pidana yang dijatuhkan. Termasuk pula dalam hal-hal yang meringankan atau memberatkan adalah faktor gender, apakah terdakwa adalah perempuan atau laki-laki. Persoalan usia juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan, apakah pelaku masih muda atau sudah lanjut usia.

Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn

Pemidanaan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn adalah pidana penjara. Tindak pidana asal dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa Dody Irwansyah putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn adalah tindak pidana penggelapan. Barang yang digelapkan adalah minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Nubika Jaya, penggelapan dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh teman-teman terdakwa dengan total kerugian Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Diketahui bahwa terdakwa Dody Irwansyah merupakan karyawan yang bekerja di PT. Nubika Jaya. Setelah minyak kelapa sawit (CPO) tersebut digelapkan, pelaku penggelapan menjualnya dan memberikan keuntungan penjualan kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Terdakwa Dody Irwansyah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan sehingga apa yang dilakukan terdakwa Dody Irwansyah memenuhi unsur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana. Menurut kesaksian para saksi, terdakwa hanya menerima keuntungan dari kejahatan penggelapan minyak kelapa sawit (CPO) tetapi tidak ikut andil atau tidak ada campur tangan dalam tindak pidana penggelapan minyak kelapa sawit (CPO) tersebut. Pihak PT. Nubika

Jaya juga menyatakan bahwa telah memaafkan perbuatan terdakwa. Sehingga, terdakwa Dody Irwansyah hanya dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn, terdakwa bernama Tomi Pratama alias Tomi melakukan kejahatan penadahan dengan pidana asal adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan bersekutu (Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2 KUHPidana). Terdakwa Tomi Pratama ikut serta dalam melancarkan aksi pencurian, adapun barang yang dicuri yaitu mobil FUSO BK 8211 VV dan kurang lebih 23 ton minyak kelapa sawit (CPO) dengan total kerugian Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Terdakwa mendapat dua dakwaan dari jaksa penuntut umum yaitu dakwaan terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, ke-2 KUHPidana dan dakwaan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dikarenakan terdakwa menerima keuntungan sebanyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kejahatan pencurian sebelumnya, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan barang yang sudah patut diduga atau diketahuinya diperoleh dari suatu kejahatan

Pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn, identitas terdakwa bernama Dody Irwansyah, dengan segala barang bukti, saksi-saksi dan pertimbangan Hakim maka pada tanggal 01 Maret 2022 terhadap terdakwa dijatuhkan putusan yaitu menyatakan terdakwa Dody Irwansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Roni Syahrani; Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn dengan identitas terdakwa bernama Tomi Pratama alias Tomi, dengan segala barang bukti, saksi-saksi dan pertimbangan Hakim maka pada tanggal 05 Mei 2021 terhadap terdakwa dijatuhkan putusan yaitu menyatakan terdakwa Tomi Pratama alias Tomi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi Rachmad Zulfauzi Harahap; Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 263/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn telah terlaksana sesuai dengan proses peradilan pidana yang dimuat dan diatur dalam KUHPidana yaitu dimulai dengan tahap dikepolisian sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada terdakwa atas nama Dody Irwansyah (Putusan No. 263/Pid.B/2022/PN Mdn) yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian oleh hakim dijatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Pemidanaan terhadap terdakwa Dody Irwansyah lebih sedikit dari tuntutan dikarenakan adanya pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari bukti dan pemeriksaan saksi, salah satunya adalah pada hal yang meringankan yaitu PT. Nubika Jaya tempat terdakwa bekerja sekaligus korban dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa telah memaafkan perbuatan terdakwa. Terhadap terdakwa Tomi Peratam alias Tomi (Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn), Jaksa Penuntutu Umum memiliki dua dakwaan yaitu dakwaan tindak pidana pencurian (Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 KUHPidana) dan dakwaan tindak pidana penadahan (Pasal 480 ayat 1 KUHPidana), pada pertimbangan hakim terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 480

ayat 1 KUHPidana. Terdakwa dijatuhkan hukuman yaitu pidana penjara selama 2 tahun sesuai dengan tuntutan.

Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim terhadap pelaku harus mencerminkan keadilan dan didasarkan kepada hati nurani, keyakinan hakim serta sesuai nilai Pancasila (Jual-Beli, 2022; Kurniawan et al., 2023; Nugroho et al., 2020). Nilai keadilan dalam hal ini menjadi tolak ukur dalam pemberlakuan suatu peraturan, sehingga seluruh tindakan yang diambil memiliki dasar legalitas. Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut pun akan mengacu pada peraturan dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain kepastian hukum aspek penting yang harus diberikan porsinya secara berimbang adalah adanya keadilan dan kemanfaatan hukum. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa bukan semena-mena hanya untuk balas dendam atau menderitakan terdakwa tetapi pemidanaan adalah salah satu bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yaitu upaya represif (penegakan hukum) agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana dan meminimalisir terjadinya kejahatan.

Kasus Posisi Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn

Kronologis Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn, terdakwa bernama Dody Irwansyah, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September dan bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan di Simpang kantor Medan Labuhan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut.

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu terdakwa tidak dapat menemui saksi Zulkarnain Harahap kemudian keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkarnain Harahap menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak cpo selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di simpang kantor Medan Labuhan, saksi Zulkarnain Harahap kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Nubika Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik CPO. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn dengan terdakwa Tomi Pratama Als Tomi bersama dengan saksi Adek Rahmansyah Alias Maliki dan saksi Zakaria Alias Jaka (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nurianto dan Sitompul (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di JL. ToL Belmerah Medan-Belawan kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan membcli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada awal mulanya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB setelah memuat minyak CPO di PT. RGM yang berada di Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi Sunardi berangkat membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton untuk diantar ke PT. BTI Belawan yang berada di Jalan Ujung Baru Belawan. Kemudian saksi Sunardi berangkat bersama saksi Andri, dan setibanya di Kec. Lima Puluh saksi Sunardi Berhenti untuk membeli minuman, setelah itu saksi Sunardi pun kembali berangkat.

Kemudian sekira pukul 00.00 wib saksi Sunardi tiba di kota Tebing Tinggi untuk istirahat, setelah selesai istirahat sekira pukul 01.30 wib saksi Sunardi pun melanjutkan perjalanan menuju Belawan Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi Sunardi memasuki jalan Tol Tanjung Morawa menuju Belawan, dan sekira 04.00 wib saksi Sunardi keluar dari gerbang Tol Belawan, Setibanya di jalan Tol Belmera Medan-Belawan Kec. Medan Belawan mobil tangki yang saksi Sunardi kendarai di pepet oleh 1 (satu) Mobil Kijang inova warna silver (DPB) yang disupiri oleh Zakaria alias Jaka lalu Nurianto alias Nuri (DPO) mengacukan 1 (satu) bilah pisau kearah saksi Sunardi sambil mengatakan “berhenti kamu, berhenti!”. Setelah saksi Sunardi berhenti lalu Nurianto dan Sitompul (DPO) keluar dari mobil Innova lalu mengancam saksi Sunardi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau (DPB) sambil membuka pintu mobil saksi Sunardi dengan mengatakan “turun kau, turun kau” lalu menarik paksa saksi Sunardi dari mobil tangki, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diseret dan dimasukkan kedalam mobil inova dan disuruh tunduk, lalu Nurianto meminta handpone saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diikat tangan dengan menggunakan lakban dan mata di lakban.

Bahwa kemudian Adek Rahmansyah alias Maliki bersama dengan Sitompul (DPO) tanpa izin membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton tersebut ke Gudang Harahap di Jalan Haji Anif Cemara Medan. Bahwa kemudian Nurianto (DPO) bertanya kepada saksi Sunardi “mana surat SBB (surat jalan) /surat-surat kendaraan” lalu saksi Sunardi menjawab “dibawah jok tengah itu” dan bertanya “pengangkutan apa ini” dan saksi Sunardi jawab “pengangkutan jaya” lalu nurianto (DPO) bertanya “ada berapa ton muatannya ” dan saksi Sunardi menjawab “23,500” dan Nuri bertanya kartu e-tol kepada saksi dan saksi jawab berada di mobil lalu Zakaria alias Jaka dan Nurianto menurunkan saksi sunardi dan Romi di daerah Tiga Panah.

Setelah Adek Rahmansyah alias Maliki dan Sitompul sampai di gudang cemara asri Medan lalu menjumpai Tomi Pratama alias Tomi dan Ucil (DPO). kemudian Tomi Pratama Alias Tomi dan Ucil dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Pompa memindahkan minyak CPO dari tangki FUSO BK 8211 VV ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA. Kemudian Ucil (DPO) mengatakan kepada adek rahmansyah alias maliki untuk membawa mobil tangki FUSO BK 8211 VV dan membuang ke tempat sunyi sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan. Selanjutnya adek Rahmansyah alias Maliki membawa 1 (satu) unit mobil tangki tersebut ke Kec. Selesai Kab. Langkat dan meninggalkan mobil tangki di daerah tersebut.

Bahwa selanjutnya Nurianto (DPO) menyuruh Adek Rahmansyah alias Maliki dan Tomi Pratama Alias Tomi untuk mengantar CPO ke arah Kisaran dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA dan membongkar minyak CPO tersebut di Desa Tanah Gambus Kab. Batu Bara. Setelah selesai membongkar CPO lalu Adek Rahmansyah dan Romi Pratama kembali ke Medan dan setibanya di Medan lalu Nurianto memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah. Dan pada tanggal 29 Agustus 2020, Nurianto kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Adek

Rahmansyah alias Maliki sebagai upah/komisi dalam mengambil kurang lebih 23 Ton Minyak CPO. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Berdasarkan Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn

Pertimbangan hukum atau ratio decendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang mempunyai dasar sebelum memutus. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan dibuktikan maka akan di tarik fakta-fakta yang ada di persidangan yang timbul dan merupakan koklusi kumulatif dari alat-alat bukti yang sah. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampau dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan adanya perbedaan jangka waktu pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn disebabkan oleh jenis tindak pidana asal, apakah terdakwa ikut serta pada tindak pidana asal tersebut, jumlah kerugian, keuntungan yang diterima oleh terdakwa, Pasal yang dikenakan kepada terdakwa dan pertimbangan Hakim.

Pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn terdapat pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Hakim menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hal-hal yang berpengaruh terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu Hakimnya sendiri yaitu kemampuan berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi Hakim terutama dalam penjatuhan putusan, alat bukti yaitu penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga Hakim memperoleh kepastian untuk di jadikan dasar putusannya, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti korban memaafkan perbuatan terdakwa. Terhadap kronologis pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn diatas majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan dari terdakwa adalah unsur barang siapa dan unsur menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga Bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur Barang Siapa Yang dimaksud dengan barang siapa pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn adalah orang perseorangan atau korporasi adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan orang perorangan adalah

orang sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam KUHPidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", sedangkan tindak pidana diluar KUHPidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena meyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon). Guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieel omschreven delicten), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum.

Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku. Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah: a. Semua unsur dari delik telah dipenuhi; b. Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya; c. Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa; d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar terdakwa, dengan demikian majelis hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (error in persona). Bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang.

Unsur menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn bahwa diperoleh dari kejahatan bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menemui saksi Zulkarnain Harahap.

Kemudian keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkamain Harahap menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak CPO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di simpang kantor Medan Labuhan, saksi Zulkarnain Harahap kembali menyerahkan

uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Nubika Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik CPO.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal. Dalam persidangan majelis hakim tindak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan korban telah memaafkan perbuatan terdakwa. Pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sunardi sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa sopan dalam persidangan, bahwa terdakwa beterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn, terdakwa telah dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana atau kedua Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a. Barang siapa b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untum menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Unsur Barang Siapa Unsur barang siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyerk hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana. Untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab. Pasal 44 KUHPidana kemampuan bertanggungjawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawab maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Berdasarkan pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab. Berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat. Sebab terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Mobil tangki bermuatan CPO yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa. terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Tol Balmerah Medan - Belawan Kec. Medan Belawan, terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa

bernama Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto Alias Nuri, Panggilan Sitompul dan Tomi Pratama. Barang yang terdakwa curi bersama teman terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso bermuatan minyak CPO dengan muatan ± 23 ton.

Tujuan terdakwa memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan, dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa terdakwa hanya memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sunardi sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Hal yang meringankan yaitu bahwa terdakwa sopan dalam persidangan dan bahwa terdakwa beterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berlandaskan pada hukum acara pidana, penjatuhan putusan akhir suatu perkara tindak pidana diserahkan pada Hakim (Lubis & Koto, 2022; Manao & Eddy, 2013a, 2013b; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981). Hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim berdasar pada pembuktian secara hukum, fakta-fakta yang ditemukan pada saat proses persidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang Pasal- Pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk

menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.

Berdasarkan hal diatas diketahui bahwasanya merupakan tindak pidana penadahan dengan jumlah hukuman pidana penjara yang berbeda. Pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn pelaku dihukum lebih ringan dikarenakan pelaku tidak ikut andil dalam pidana penggelapan. Sedangkan pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn pelaku ikut andil dalam pidana tersebut. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan jumlah waktu yang berbeda berdasarkan faktor tersebut.

SIMPULAN

Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak penadahan pada putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn, selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dijatuhi pidana dengan Pasal 480 ayat 2 KUHPidana pada putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana pada putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn. Adapun penjeratan Pasal 480 KUHPidana tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn. Terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit pada putusan 238/Pid.B/2022/PN Mdn atas nama Dody Irwansyah adalah pidana penjara selama 6 bulan. Dan pada putusan 653/Pid.B/2021/PN Mdn atas nama Tomi Pratama adalah pidana penjara selama 2 tahun. Perbedaan hukuman yang diterapkan dikarenakan tindakan pelaku yang berbeda, keterkaitan pelaku dengan pidana asal, pembuktian, dan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Rosa Nasution. (2015). TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Bilondatu, N. I., & Susanti, V. (2022). Fenomena Internet Trolling, sebuah Bentuk Kejahatan Siber. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1697–1706. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.930>
- Halawa, F., & MARlina. (2012). UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS INSIDER TRADING SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (PREDICATE CRIME) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 66–79.
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1723>
- Jual-Beli, A. H. T. P. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 45–57.
- Krisna, L. A. (2016). KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP AYAH SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014. *Jurnal Mercatoria*, 9(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2023). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 85–96. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1671>
- Listiana, L., & Sudarti, E. (2020). Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 68–78.
- Lubis, M. T. S., & Koto, I. (2022). Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1432–1439. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.885>
- Mahzaniar, M. (2018). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Perjudian. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 127. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1334>
- Manao, H., & Eddy, T. (2013a). Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 176–189.
- Manao, H., & Eddy, T. (2013b). KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb). *Jurnal Mercatoria*, 6(2).
- Matondang, A. H., Hartono, B., & Harahap, D. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2391–2403. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1636>
- Mubarq, M. R., Hakim, L., & Rahman. (2023). Analisis Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia Analysis of Dynamic Relationships of Central and Local Government in Management of The Covid. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 36–45.
- Nugroho, N., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Hukum Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money Laundering by Bank Negara Indonesia. *Arbiter*, 2(1), 100–110. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>
- Pasaribu, O. L. H., Jauhari, I., & Lubis, E. Z. (2008). Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 1(2), 130–140.
- Pranoto, P., Isnaini, I., & Pinem, S. (2023). Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2786–2801. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1701>
- Ramadhan, M. C., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540–553. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Saragih, B. L., & Zul, M. (2019). Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pidana di Indonesia Disparity in Prosecution of Persecution Cases in the Criminal System in Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 66–78.
- Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Sibarani, F., Lumban Gaol, S. A. E., & Fachrurrazi, A. (2019). Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 29. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2350>
- Sipayung, J., Harianto, D., & Zulyadi, R. (2019). Analisis Terhadap Putusan Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Analysis of Decisions of Pretrial Judges in Medan District Court. *Arbiter Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(07), 177–188.
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107–131.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).